

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. *Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu***

Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi pendahuluan dilakukan untuk menilai apakah penelitian yang belum jelas dan sesuai prosedur. Studi pendahuluan dapat menghasilkan dan merubah proposal penelitian, pendapat. Pada langkah awal yaitu menentukan terlebih dahulu masalah dari penelitian yang ingin diuji yang akan diteliti diantaranya:

Yusra Fadhila Tanjung (2017), melakukan penelitian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksipt Perkebunan Nusantara III Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi sekarang kemudian melakukan evaluasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 27.

Penelitian Viona Yelitasari (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi laporan keuangan koperasi lampung lestari pertiwi, koperasi tri satya dharma, koperasi cipta karya, koperasi simpan pinjam pedagang kecil, Primer koperasi wredatama, Koperasi ragom sepakat, Koperasi wanita indoman marga, koperasi dharma yukti, dan koperasi pilar utama sudah sesuai dengan SAK ETAP dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sembilan sampel yang di teliti, hanya satu yang telah menerapkan SAK ETAP.

Penelitian Anggun Sabella (2016) bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) Tirta Sari. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis tersebut. Hasil dari penelitian adalah bahwa penerapan SAK ETAP di KSP Tirta Sari telah berjalan dengan baik, yaitu sebesar 76% sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan sisanya sebesar 24% yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah catatan atas laporan keuangannya karena di KSP Tirta Sari belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK).

Penelitian Endang Sri Suyati, Iin Nurbudiyani, & Santi Endriani (2017) bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar akuntansi keuangan koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tehnologia SMKN-1 Palangka Raya” yang membahas tentang bagaimana penerapan standar khusus akuntansi koperasi dalam penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan maksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status pada gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada penelitian yang dilakukan. Hasil penyusunan Laporan Keuangan pada KPRI TEKNOLOGIA SMKN 1 Palangka Raya membutuhkan atau memerlukan beberapa penyesuaian lebih maksimal terhadap PSAK No. 27 (edisi revisi 1998) tentang perkoperasian.

Penelitian Sotarduga Sihombing (2018) bertujuan untuk mengetahui tentang perlakuan akuntansi untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam sesuai pedoman akuntansi koperasi agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai proses perlakuan akuntansi untuk setiap tahapan akuntansi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang berpedoman pada akuntansi koperasi yang berlaku umum. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Koperasi Bintang Fajar belum menerapkan akuntansi yang benar untuk setiap proses akuntansi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

Penelitian Jusuf Habel Frasawi, enny Morasa, Stanley Kho Walandouw (2016) bertujuan untuk menganalisis pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Unit Desa (KUD) SEJAHTERA di Kota Sorong. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut kaidah SAK ETAP

Peter J Baldacchino et.al pada tahun 2017, melakukan penelitian *The Co-operative Regulatory Framework in a Small State: Reviewing The Alternatives*. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa khususnya, bidang pembiayaan koperasi, distribusi pengembalian dan lembaga koperasi yang paling membutuhkan penanganan, dengan wilayah yang tersisa.

Sathyamoorthi, Christian, Ishmael & Lillian pada tahun 2016, melakukan penelitian *An Analysis of The Financial Performance of Selected Savings and Credit Co-Operative Societies in Botswana*. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif dari laporan. Hasil dari penelitian menunjukkan SACCOS yang dipilih mencapai hasil keuangan yang baik dan berada dalam posisi keuangan yang kuat.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Sugiono dan Untung (2016 : 60) adalah laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Wahyudi Wahab, Amir Hasan & Andreas 2018:3)

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:1.10) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Kieso (2011:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Harahap (2006: 105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Ayu Muji Sri Sekarwati, Nurul Mazidah 2018).

Adapun dijelaskan dalam SAK ETAP 2013 Paragraf 2.1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi.

### 2.2.2. Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperative*, secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong.

UU No. 25/ 1992 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Pasal 3 UU No. 25/ 1992 menjelaskan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Anggota koperasi adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa usaha simpan pinjam oleh koperasi.

ILO (*International Labour Organization*) mendefinisikan koperasi sebagai berikut, "*Cooperative define as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking*"

Rudianto (2010: 3) menjabarkan pengertian Koperasi adalah sesuatu perkumpulan yang dirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. (Martiana, 2019)

UU No. 25/ 1992 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Fungsi Koperasi diatur dalam Pasal 4 UU No. 25/1992 yaitu:

- a. Membangun mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/ 1992 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasannya. Penjelasan Pasal 5 UU No. 25/ 1992 yaitu Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Sedangkan rumusan Prinsip Koperasi berdasarkan UU No.25/ 1992 Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Selanjutnya dalam UU No. 25/1992 Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan menyatakan bahwa Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Penjelasan Pasal 16 UU No. 25/ 1992 Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri

Pasal 1 angka 3, angka 4, Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 15 UU No. 25/ 1992 antara lain :

- a. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (Pasal 1 angka 3) dan dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi (Pasal 1 angka 4) dan dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Adapun Penjelasan Pasal 15 UU no.25/ 1992 dalam Tingkatan Koperasi. Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.



Dalam mengembangkan koperasi, juga wajib menerapkan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi karena siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya.(Astiti, Sujana, & Purnamawati, 2017)

### **2.2.3. Koperasi Simpan Pinjam**

Rudianto (2010: 3) Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana, kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

Arifin Sito(2001:76), Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka membutuhkan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman dengan bunga serendah-rendahnya. Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) menjelaskan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

UU No. 25/ 1992 Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari : a) Modal sendiri dan b) Modal pinjaman. Adapun sumber modal sendiri menurut Pasal 41 ayat (2) dapat berasal dari (a) simpanan pokok; (b) simpanan wajib; (c) dana cadangan; dan (d) hibah. Sedangkan sumber Modal Pinjaman dapat berasal dari (a) anggota; (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; (c) c. bank dan lembaga; (d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan € e. sumber lain yang sah.

Selanjutnya Modal Penyertaan diatur dalam Pasal 42 ayat (1), sedangkan dalam Penjelasan menyatakan bahwa Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun darimasyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi.

Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman yang dimana penjelasannya pada pasal 41 ayat 2 UU No.25 tahun 1992 yaitu yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuitif. Modal sendiri dapat berasal dari :

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana cadangan;

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Hibah.

Yang dimaksud Modal Pinjaman dalam pasal 41 ayat 3 UU no.25 tahun 1992 Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Dijelaskan juga dalam pasal tersebut Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota  
Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya  
Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi.
- c. Dana cadangan  
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bank dan lembaga  
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah  
Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melaluipenawaran secara umum.

UU No.25 tahun 1992 pasal 42 menjelaskan bahwa:

- 1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukanmodal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.

Dijelaskan bahwa maksud dalam pasal 42 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992 adalah Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun darimasyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yangberbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaantidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapatdiikutsertakan dalam

pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modalpenyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Permen No. 15/Per/M.KUKM/2015 pasal 1 menyatakan bahwa KSP primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSP sekunder ialah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP. Dijelaskan juga modal untuk KSP dan USP, yang dimana modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. Modal tetap USP yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USP koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USP Koperasi.

#### **2.2.4. Akuntansi Koperasi**

Permen No13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab 1 huruf E pengertian umum Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi.

#### **2.2.5. Pedoman Akuntansi Koperasi**

Sasaran Pedoman Akuntansi Koperasi adalah untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi; memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata, memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai, jatidiri koperasi dan mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Pasal 2 Permen No13/Per/M.KUKM/IX/2015 Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Keuangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Pasal 4 Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam di Indonesia dan pejabat yang berwenang di Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan para pihak yang berkepentingan.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

Permen No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III huruf G no 5 menjelaskan tentang pemilihandaan penerapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas koperasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK-ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi :

- i. menyajikan dengan jujur posisi keuangan kinerja keuangan dan arus kas dari suatu entitas koperasi.
- ii. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya serta tidak hanya menverminkan bentuk hukumnya.
- iii. netral yaitu bebas dari bias.
- iv. mencerminkan kehati-hatian (conservatism), dan
- v. bersifat lengkap dalam semua hal yang material

### **2.2.6. Laporan Keuangan Koperasi**

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 3 menyatakan Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi :

- a. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB 1 huruf A menjelaskan bahwa Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan usaha simpan pinjam terdiri atas tujuan laporan keuangan usaha simpan pinjam, asumsi dasar laporan keuangan usaha simpan pinjam, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan usaha simpan pinjam; serta definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB III angka 4 laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia dengan mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah.

Dalam Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III angka 6 yang berisi Materialitas dan agregasi yaitu :

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III A angka 7 ketentuan umum dalam periode pelaporan Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan tahun takwim, bila menggunakan tahun hijriah, maka harus disajikan tahun takwim sebagai komparasi. Dalam hal usaha simpan pinjam baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

Menurut Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III A angka 8 Informasi komparatif yang harus ada dalam laporan keuangan adalah:

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan perhitungan sisa hasil usaha harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### **2.2.7. Konsep Laporan Keuangan Koperasi**

Penyajian Laporan Keuangan menurut berdasarkan SAK-ETAP dan No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 serta Sesuai SE Deputi Kelembagaan KUKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan dengan perberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks. Laporan keuangan koperasi yang dikatakan berstandart dengan SAK ETAP yaitu meliputi penyusunan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan SAK ETAP sendiri yakni memberikan kemudahan bagi entitas seperti koperasi. Keberhasilan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam mencapai dan memelihara akuntabilitas dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha, meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap perekonomian nasional, mencegah penurunan daya beli masyarakat dan pada akhirnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat pedoman akuntansi keuangan usaha simpan pinjam sebagai panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam. Penyusunan pedoman ini didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan keunikan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang

berbeda dari entitas komersial ataupun entitas publik lainnya. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

Pedoman akuntansi keuangan simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK), dan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) Usaha Simpan Pinjam Koperasi termasuk Interpretasinya. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan usaha simpan pinjam terdiri atas tujuan laporan keuangan usaha simpan pinjam, asumsi dasar laporan keuangan usaha simpan pinjam, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan usaha simpan pinjam; serta definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan usaha simpan pinjam. Dengan adanya suatu pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel dan transparan.

Permen No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III huruf G no 2 menjelaskan Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi;
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan)dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;



- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Adapun dijelaskan juga pada Permen No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III huruf G no 4 Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan
- b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui dan dalam banyak kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan sisa hasil usaha. Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

#### **2.2.8. Pemakai Laporan Keuangan**

Permen No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 huruf A angka 1a menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: 1) anggota; 2) pemerintah; 3) masyarakat.

### **2.2.9. Karakteristik Laporan Keuangan**

Peraturan pemerintah NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III Karakteristik kualitatif akuntansi usaha simpan pinjam Koperasi antara lain:

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.

2) Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi

3) Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

4) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

### **2.2.10. Komponen Laporan Keuangan**

Dewan Sandar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam SAK ETAP Paragraf 3.12. menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari : (a) neraca; (b) laporan laba rugi; (c) laporan perubahan ekuitas; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan dalam permen No13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III tentang laporan keuangan dijelaskan komponen laporan keuangan, yaitu :

- a. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu.

- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu.
- d. Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

#### **2.2.11. Pencatatan Akuntansi**

Permen 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab III Huruf A Angka 2 komponen laporan posisi keuangan yaitu : (1)aktiva (aset), (2) kewajiban (liabilitas) dan (3) kekayaan bersih (ekuitas)

##### **1) Aset**

- a. Aset adalah Sumberdaya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi.
- b. Pengakuan (recognition) adalah dasar pembentukan suatu pos sehingga dapat disertakan, baik secara nama maupun secara angka, dalam neraca.
- c. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

##### **2) Kewajiban**

- a. Kewajiban merupakan transaksi masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan menimbulkan arus kas keluar dari sumber daya koperasi yang mengandung manfaat ekonomi.

- b. Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi.
- c. Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian.
- d. Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota.

### 3) **Ekuitas**

Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri :

- a. Berasal dari anggota dan atau berasal dari sumber dalam koperasi simpan pinjam seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah,
- b. Menanggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi simpan pinjam memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi,
- c. Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi simpan pinjam bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa, ekuitas berdasarkan Permen 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab I huruf E angka 6 sebagai berikut:

- (1) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- (2) Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama besarannya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi setiap periode selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- (3) Hibah (Donasi) adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang, yang diterima dari pihak lain baik yang mengikat dan yang tidak mengikat penggunaannya, berupa aset lancar atau aset tetap lainnya. Hibah (donasi) tidak dapat dibagikan kepada anggota.
- (4) Cadangan
  - a) Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketetapan rapat anggota.
  - b) Cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota
  - c) Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan
  - d) Pemanfaatan cadangan untuk menutup kerugian harus melalui persetujuan rapat anggota.
  - e) Penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha koperasi.
- (5) Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan.
  - a. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan
  - b. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota dan sebagian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian
  - c. Selain untuk memenuhi kebutuhan cadangan, anggota maupun dana pendidikan, koperasi dapat membagi Sisa Hasil Usaha untuk

keperluan lain, menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar, atau ketentuan yang berlaku pada koperasi bersangkutan, misalnya untuk kebutuhan dana sosial, dana pengurus dan sebagainya

- d. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi
- e. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **4) Perhitungan Hasil Usaha**

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota.

Permen No13/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab IV tentang akuntansi aset pada komponen aset menjelaskan bagaimana cara pencatatan serta pengakuan aset di koperasi simpan pinjam.

- 1) Aset Lancar
  - a. Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun
  - b. Aset lancar Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
  - c. Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan);
  - d. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
  - e. Kas adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi. Pencatatan kas masuk pada akun kas dilakukan pada saat terjadi penerimaan. Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Sedangkan

pencatatan saldo kas disesuaikan dengan fisik kas per tanggal laporan.  
Kas disajikan dalam pos aset lancar

- f. Transaksi Bank atau usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- g. Surat berharga adalah investasi dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat dicairkan dalam bentuk tunai setiap saat. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- h. Pinjaman yang diberikan adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- i. Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai “pengurang nilai nominal” piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko pinjaman tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian pinjaman sesuai karakteristik masing-masing usaha yang dibiayai. Koperasi dapat membentuk pos penyisihan kerugian akibat pemberian pinjaman, yang nilainya disesuaikan dengan perkiraan pinjaman tak tertagih setiap periode sesuai karakteristik masing-masing usaha yang dibiayai. Saldo penyisihan pinjaman tak tertagih disajikan sebagai pos pengurang dari pinjaman.
- j. Perlengkapan adalah material penunjang yang digunakan untuk operasional koperasi dengan masa manfaat kurang dari satu tahun yang masuk dalam kategori perlengkapan adalah perlengkapan kantor yang jumlahnya material, seperti: buku, alat tulis, dan stationeri. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- k. Pajak dibayar dimuka adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan sebagai cicilan beban pajak badan. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- l. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- m. Aset lancar lainnya adalah yang tidak termasuk yang sudah dijelaskan di atas. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nominalnya

## 2) Aset Tidak lancar

- a. Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan).
- b. Investasi jangka panjang adalah aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dicairkan, berupa simpanan atau penyertaan modal. Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- c. Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi atau lessee melalui sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai perolehannya.
- d. Akumulasi penyusutan properti investasi adalah “pengurang nilai perolehan” suatu properti investasi, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan properti investasi koperasi bersangkutan.
- e. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan mempunyai masa manfaat



lebih dari satu tahun. Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehan.

- f. Akumulasi penyusutan aset tetap adalah “pengurang nilai perolehan” suatu aset tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan aset tetap koperasi yang bersangkutan.
- g. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contoh aset tidak berwujud yaitu software. Nilai aset tidak berwujud dicatat sesuai dengan nilai perolehan, dan mempunyai masa manfaat ekonomis serta dapat diukur secara andal.
- h. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan). Amortisasi aset tidak berwujud untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode amortisasi aset tidak berwujud koperasi yang bersangkutan.
- i. Aset tidak lancar lain adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Transaksi diakui sebagai aset tidak tetap lain dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

### 2.2.12. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi

Permen Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB III Huruf C dijelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan yaitu :

#### 1) Basis Akuntansi

Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

#### 2) Penyajian Wajar

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar, neraca, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. Laporan arus kas dikelompokkan secara single step.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
- e. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari

suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Perubahan estimasi akuntansi
 

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
  - (2) Perubahan kebijakan akuntansi
    - a. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
    - b. Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara *retrospektif* dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
    - c. Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
  - (3) Terdapat kesalahan mendasar
 

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara *retrospektif* dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Pada setiap lembar neraca, Laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan Laporan perubahan ekuitas, harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- 3) Pengungkapan Lengkap
- Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau

menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

4) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

5) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

6) Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak rmemperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

7) Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga kemanfaatannya tidak berkurang.

8) Konsistensi

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsiten.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

Dalam Permen Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB III Huruf F disebutkan bahwa Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus tetap sama (konsisten) dari periode ke periode berikutnya. Perubahan di dalam penyajian hanya diperbolehkan bilamana :

- a. Standar mengharuskan perubahan dalam penyajian
- b. Terjadi perubahan yang signifikan dalam sifat operasi dari entitas, atau suatu kajian terhadap laporan keuangannya yang mengharuskan penggunaan penyajian, atau klasifikasi lainnya yang dianggap lebih memadai

### **2.2.13. Keterbatasan Laporan Keuangan**

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan yang dimana dijelaskan pada Permen Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 BAB III Huruf D , antara lain:

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- 3) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- 4) Hanya melaporkan informasi yang material.
- 5) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan ekuitas dana atau nilai aktiva yang paling kecil.
- 6) Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

### 2.3. Hubungan antar Variabel

Hubungan dua variabel sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dibuktikan dengan adanya saling berpengaruh antara kedua variabel yang akan diteliti. Pedoman akuntansi koperasi dalam hal ini koperasi simpan pinjam yang berlaku adalah pada peraturan pemerintah NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang dimana menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan koperasi khususnya simpan pinjam. Penerapan pada pedoman koperasi ini sangat mempengaruhi laporan keuangan yang akan disajikan nantinya. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan gerakan perkoperasian di Indonesia dapat lebih berkembang. Standar Akuntansi khusus koperasi sangat diperlukan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sebagai informasi keuangan bagi pengurus dan pihak luar manajemen koperasi. (Nani Ryan Avrianty 2016)


Pada penelitian ini akan dibuktikan apakah koperasi pegawai PT Pos Indonesia Jakarta Timur sudah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015. Hal ini dapat dinilai dari seluruh hasil laporan keuangan yang disajikan. Seperti telah diketahui bahwa laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk menilai hasil pengelolaan koperasi, disamping sebagai alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Maka laporan keuangan koperasi harus disusun untuk dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (Endang Sri Suyati, Iin Nurbudiyani, & Santi Endriani 2017)

Adapun pedoman akuntansi koperasi NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan tentang komponen yang harus ada di dalam penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam. Jika semua komponen sudah sesuai dengan pedoman akuntansi maka baru dapat dikatakan penyajian laporan keuangan sudah layak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil penyajian laporan keuangan.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Dengan adanya kerangka konseptual maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung, kendali, dan variabel lainnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual

Penerapan pedoman akuntansi koperasi diatur untuk memudahkan penyajiaan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan pemerintah NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan tentang tata cara penyajiaan laporan keuangan koperasi khususnya pada koperasi simpan pinjam, yang dimana didalamnya dijelaskan juga komponen yang harus ada pada laporan keuangan. Dimana kelima komponen tersebut harus ada dalam penyajiaan laporan

keuangan koperasi simpan pinjam. Laporan keuangan koperasi simpan pinjam dinyatakan layak disajikan apabila sudah sesuai dengan pedoman akuntansi NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang juga mencakup komponen komponen didalamnya. Dengan adanya permen NOMOR 13/Per/M.KUKM/IX/2015 diharapkan koperasi dapat menerapkan dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi.